



PUTUSAN

Nomor 1254/Pdt.G/2024/PA.Bjm



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA PENGADILAN AGAMA BANJARMASIN

Memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama dalam sidang majelis hakim telah menjatuhkan putusan dalam sidang Majelis perkara cerai gugat yang diajukan secara elektronik oleh :

[REDACTED], lahir di Banjarmasin pada tanggal 05 Mei 1997 (umur 27 tahun), agama Islam, pekerjaan [REDACTED], pendidikan terakhir SLTA, tempat tinggal di [REDACTED] Kecamatan Banjarmasin Tengah, Kota Banjarmasin. Dalam hal ini menggunakan domisili elektronik dengan alamat email [REDACTED] dan nomor handphone/WA [REDACTED]. Selanjutnya disebut sebagai **"Penggugat"**;
Melawan

[REDACTED], lahir di Surabaya pada tanggal 02 September 1995 (usia 29 tahun), agama Islam, pekerjaan [REDACTED], pendidikan terakhir SLTA, tempat tinggal di [REDACTED] Kecamatan Banjarmasin Barat, Kota Banjarmasin nomor handphone/WA 0895321480301. Selanjutnya disebut sebagai **"Tergugat"**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Halaman 1 dari 18 halaman Putusan Nomor 1254/Pdt.G/2024/PA.Bjm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 18 November 2024 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Banjarmasin Kelas IA, Nomor 1254/Pdt.G/2024/PA.Bjm tanggal 20 November 2024, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 14 November 2018 Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Banjarmasin Barat Kota Banjarmasin sebagaimana Kutipan Akta Nikah Nomor: [REDACTED], sewaktu menikah Penggugat perawan (belum kawin) dan Tergugat berstatus jejaka (belum kawin);
2. Bahwa sesaat setelah akad nikah, Tergugat mengucapkan shigat taklik talak (talak bersyarat) terhadap Penggugat yang bunyinya sebagaimana tercantum di dalam Buku Kutipan Akta Nikah tersebut;
3. Bahwa setelah pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal di rumah orang tua Tergugat yang beralamat di Jalan Djok Mentaya Gang Guntur Nomor 31 Mawar Banjarmasin Tengah Kota Banjarmasin selama 1 tahun, kemudian pindah dan bertempat tinggal di rumah bedakan milik orang tua Penggugat yang beralamat di Handil Bakti Kabupaten Barito Kuala sekitar selama 4 tahun 5 bulan;
4. Bahwa selama pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah kumpul sebagaimana layaknya suami istri dan dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama [REDACTED] lahir di Banjarmasin pada tanggal 28 Mei 2019 (usia 5 tahun 5 bulan), pendidikan TK, saat ini diasuh oleh Penggugat;
5. Bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai goyah dan sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus sejak awal tahun 2022 disebabkan Tergugat sering tidak jujur dan tidak ada keterbukaan terhadap Penggugat, terutama masalah keuangan serta Tergugat tidak memberi nafkah dengan layak kepada Penggugat dikarenakan Tergugat hanya mementingkan pribadi Tergugat saja. Maka semua hal itu membuat tidak ada ketentraman dan kebahagiaan lagi berumah tangga dengan Tergugat;

Halaman 2 dari 18 halaman Putusan Nomor 1254/Pdt.G/2024/PA.Bjm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran terjadi pada tanggal 22 April 2024 dimana akibat dari perselisihan dan pertengkaran tersebut Penggugat dan Tergugat sama-sama pulang ke rumah orang tua masing-masing yang beralamat sebagaimana tersebut di atas. Sejak berpisahanya Penggugat dan Tergugat tersebut sampai saat ini terhitung sekitar 6 bulan, maka hak dan kewajiban suami isteri tidak berjalan sebagaimana mestinya;
7. Bahwa selama 6 bulan berpisah, Tergugat tidak pernah datang ke tempat kediaman Penggugat untuk mengajak rukun dan kumpul kembali. Pihak keluarga Penggugat dan pihak keluarga Tergugat tidak pernah berupaya untuk merukunkan rumah tangga Penggugat dan Tergugat;
8. Bahwa dengan sebab-sebab tersebut di atas, maka Penggugat merasa rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat tidak dapat dipertahankan, sulit diatasi dan tidak ada harapan untuk hidup rukun dalam rumah tangga, maka Penggugat berkesimpulan lebih baik bercerai secara resmi dengan Tergugat;
9. Bahwa anak yang lahir dari perkawinan Penggugat dengan Tergugat yang bernama Zehan Nasrullah bin Hasef Masrullah, NIK 6371032805190002, lahir di Banjarmasin pada tanggal 28 Mei 2019. Saat ini diasuh oleh Penggugat dan masih berusia dibawah umur serta sangat memerlukan kasih sayang dan bimbingan Penggugat sebagai ibunya. Maka Penggugat mohon agar anak tersebut ditetapkan berada dalam pengasuhan dan pemeliharaan Penggugat
10. Bahwa Penggugat sanggup membayar biaya yang timbul akibat dari perkara ini;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil tersebut, Penggugat memohon agar Ketua Pengadilan Agama Banjarmasin c.q. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

PRIMER :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain shughra Tergugat [REDACTED]
[REDACTED] terhadap Penggugat [REDACTED]

Halaman 3 dari 18 halaman Putusan Nomor 1254/Pdt.G/2024/PA.Bjm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan Penggugat sebagai pemegang hak asuh anak yang bernama [REDACTED], lahir di Banjarmasin pada tanggal 28 Mei 2019. Dengan tetap memberikan hak akses kepada Tergugat untuk mengunjungi kedua anak tersebut;
4. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

SUBSIDER :

Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan Penggugat dan Tergugat telah datang menghadap di persidangan dan Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat serta telah memerintahkan untuk menempuh proses mediasi dengan mediator **H. SUBHAN, S.Ag., S.H., M.H. (mediator Hakim)**, sebagaimana laporan mediator tanggal 12 Desember 2024, akan tetapi berhasil sebagian dengan kesepakatan sebagai berikut;

Pasal 1

Bahwa Para Pihak sepakat untuk menyelesaikan perkara secara baik-baik.

Pasal 2

Bahwa Para Pihak sepakat bahwa Pihak Kedua (Tergugat) akan membayar nafkah iddah selama 3 (tiga) kali masa suci berturut-turut kepada Pihak Pertama (Penggugat) sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) sebelum Pihak Kedua (Tergugat) mengambil Akta Cerai di Pengadilan Agama Banjarmasin;

Pasal 3

Bahwa Para Pihak sepakat bahwa Pihak Kedua (Tergugat) akan memberikan mut'ah berupa cincin emas seberat 1 (satu) gram kepada Pihak Pertama (Penggugat) sebelum Pihak Kedua (Tergugat) mengambil Akta Cerai di Pengadilan Agama Banjarmasin;

Pasal 4

Bahwa Para Pihak sepakat bahwa Pihak Pertama (Penggugat) sebagai pemegang hak asuh anak yang bernama Zehan Nasrullah bin Hasef Masrullah,

Halaman 4 dari 18 halaman Putusan Nomor 1254/Pdt.G/2024/PA.Bjm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

NIK 6371032805190002, lahir di Banjarmasin pada tanggal 28 Mei 2019. Dengan tetap memberikan hak akses kepada Pihak Kedua (Tergugat) untuk mengunjungi anak tersebut;

Pasal 5

Bahwa Para Pihak sepakat bahwa Pihak Kedua (Tergugat) akan memberikan nafkah anak bernama Zehan Nasrullah bin Hasef Masrullah, NIK 6371032805190002, lahir di Banjarmasin pada tanggal 28 Mei 2019 sejumlah Rp.1.000.000,00 (satu juta rupiah) perbulan sampai anak tersebut dewasa/berusia 21 tahun atau sudah menikah dengan pertambahan 10 % setiap tahunnya yang diserahkan kepada Pihak Pertama (Penggugat) sebagai ibu kandungnya melalui rekening Bank BCA Nomor 0512549321 atas nama LENNY ADLINA paling lambat tanggal 3 setiap bulan diluar biaya pendidikan dan kesehatan;

Pasal 6

Bahwa Para Pihak sepakat mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk memuat Kesepakatan Perdamaian ini dalam pertimbangan dan dimuat dalam putusan;

Pasal 7

Bahwa semua biaya yang timbul dalam perkara ini ditanggung oleh Pihak Pertama (Penggugat);

Pasal 8

Setelah kedua belah pihak sepakat tentang isi perdamaian tersebut Pihak Pertama (Penggugat) dan Pihak Kedua (Tergugat) serta Mediator Hakim Pengadilan Agama Banjarmasin menandatangani kesepakatan Perdamaian tersebut;

Demikian kesepakatan perdamaian ini dibuat dan ditanda tangani oleh Pihak Pertama (Penggugat) dan Pihak Kedua (Tergugat) serta Mediator Hakim;

Bahwa selanjutnya Majelis Hakim membacakan surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Halaman 5 dari 18 halaman Putusan Nomor 1254/Pdt.G/2024/PA.Bjm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa atas Penggugat tersebut, Tergugat tidak mengajukan jawaban pada laman E-Court . oleh karena itu Majelis menyatakan Tergugat telah menggugurkan haknya untuk jawaban, karena tidak ada replik duplik;

Bahwa Penggugat untuk membuktikan dalil-dalilnya, telah mengajukan bukti-bukti berupa:

A. Surat:

1. Fotokopi Surat Pengantar Domisili Nomor [REDACTED] atas nama Penggugat, yang dikeluarkan oleh Ketua RT 008 Kelurahan Mawar, Kecamatan Banjarmasin Tengah, Kota Banjarmasin. Bukti Surat tersebut telah diberi materai cukup kemudian (nazegelen) sesuai Peraturan Menteri Keuangan Nomor 70/PMK.03/2014 dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, kemudian oleh Ketua Majelis diberi tanda P.1;
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah, Nomor [REDACTED] yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Banjarmasin Barat, Kota Banjarmasin. Bukti Surat tersebut telah diberi materai cukup kemudian (nazegelen) sesuai Peraturan Menteri Keuangan Nomor 70/PMK.03/2014 dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, kemudian oleh Ketua Majelis diberi tanda P.2;
3. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor [REDACTED], yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kota Banjarmasin tanggal 19 – 06 - 2019. Bukti Surat tersebut telah diberi materai cukup kemudian (nazegelen) sesuai Peraturan Menteri Keuangan Nomor 70/PMK.03/2014 dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, kemudian oleh Ketua Majelis diberi tanda P.3

B. Saksi:

1. [REDACTED]
[REDACTED], lahir di Banjarmasin pada tanggal 12-05-1970 (umur 54 tahun), agama Islam, pendidikan terakhir SMA, pekerjaan

Halaman 6 dari 18 halaman Putusan Nomor 1254/Pdt.G/2024/PA.Bjm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Wirausaha, bertempat tinggal di [REDACTED]

[REDACTED] Kecamatan Banjarmasin

Tengah, Kota Banjarmasin

Dibawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dekat dengan Penggugat dan Tergugat karena ayah kandung Penggugat, keduanya adalah suami istri;
- Bahwa semula rumah tangga Penggugat dengan Tergugat rukun dan harmonis dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama Zehan Nasrullah bin Hasef Masrullah dan sekarang dalam pemeliharaan Penggugat, akan tetapi sejak awal tahun 2022 rumah tangganya sudah tidak harmonis lagi dan sering terjadi perselisihan pertengkar;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat dan mendengar Penggugat dan Tergugat bertengkar kecuali dari cerita Penggugat;
- Bahwa penyebabnya karena masalah ekonomi, dimana Tergugat tidak dapat memberi nafkah yang layak kepada Penggugat, dan sering membawa perempuan lain jalan-jalan.
- Bahwa puncak perselisihan dan pertengkar yang terus menerus terjadi pada tahun April 2024, yang berakibat Penggugat dan Tergugat sama-sama meninggalkan kediaman bersama dan pergi ke rumah orang tua masing-masing, hal ini membuat Penggugat dan Tergugat berpisah rumah hingga sampai sekarang berjalan selama 6 bulan, selama itu pula tidak ada hubungan baik lahir maupun batin antara Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa saksi tidak ada usaha untuk mengupayakan rukun kembali, namun tidak berhasil;
- Bahwa saksi sudah tidak sanggup lagi untuk merukunkan kembali;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah mempunyai anak yang Bernama Zehan Nasrullah bin Hasef Masrullah, yang berumur 5 (lima) tahun 5 (lima) bulan yang sampai sekarang dalam

Halaman 7 dari 18 halaman Putusan Nomor 1254/Pdt.G/2024/PA.Bjm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pemeliharaan Penggugat dan Penggugat sangat sayang terhadap anak tersebut dan mendidiknya dengan baik walaupun dia bekerja;

- Bahwa Penggugat berkepribadian baik dan tidak pernah menelantarkan, berbuat kasar terhadap anak tersebut;

2. [REDACTED],
lahir di Banjarmasin pada tanggal 12-11-1998 (umur 26 tahun), agama Islam, pendidikan terakhir SMP, pekerjaan ibu rumah tangga, bertempat tinggal di [REDACTED]

[REDACTED] Kecamatan Banjarmasin Selatan, Kota Banjarmasin.

Dibawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal baik dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adik kandung Penggugat, keduanya adalah suami istri;
- Bahwa semula rumah tangga Penggugat dengan Tergugat rukun dan harmonis dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama Zehan Nasrullah bin Hasef Masrullah dan sekarang dalam pemeliharaan Penggugat, akan tetapi sejak awal tahun 2022 rumah tangganya sudah tidak harmonis lagi dan sering terjadi perselisihan pertengkaran;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar kecuali dari Penggugat;
- Bahwa penyebabnya karena Tergugat sering tidak jujur dan tidak ada keterbukaan dalam masalah keuangan dan tidak memberi nafkah yang layak kepada Penggugat, karena Tergugat hanya memberikan nafkah lauk saja;
- Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus terjadi pada tahun April 2024, yang berakibat Penggugat dan Tergugat sama-sama meninggalkan kediaman bersama dan pergi ke rumah orang tua masing-masing, hal ini membuat Penggugat dan Tergugat berpisah rumah hingga sampai sekarang berjalan selama 6 bulan, selama itu pula tidak ada hubungan baik lahir maupun batin antara Penggugat dan Tergugat;

Halaman 8 dari 18 halaman Putusan Nomor 1254/Pdt.G/2024/PA.Bjm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak ada usaha untuk mengupayakan rukun kembali, namun pihak keluarga yang lain ada mendamaikan Penggugat dan Tergugat tetapi tidak berhasil;
- Bahwa saksi sudah tidak sanggup lagi untuk merukunkan kembali;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah mempunyai anak yang bernama Zehan Nasrullah bin Hasef Masrullah, yang berumur 5 (lima) tahun 5 (lima) bulan yang sampai sekarang dalam pemeliharaan Penggugat dan Penggugat sangat sayang terhadap anak tersebut dan mendidiknya dengan baik walaupun dia bekerja;
- Bahwa Penggugat berkepribadian baik dan tidak pernah menelantarkan, berbuat kasar terhadap anak tersebut;

Bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulan yang isinya sebagaimana telah tertuang dalam berita acara sidang;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan para pihak berperkara namun tidak berhasil, dengan demikian pemeriksaan perkara a quo telah memnuhi maksud Pasal 154 R.Bg jo. Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa para pihak telah mengikuti proses mediasi dengan mediator Hakim M. Subhan S.Ag. S.H., M.H., namun berdasarkan laporan mediator tanggal 12 Desember 2024, mediasi berhasil sebagian dengan kesepakatan. Dengan demikian dalam pemeriksaan perkara a quo telah

Halaman 9 dari 18 halaman Putusan Nomor 1254/Pdt.G/2024/PA.Bjm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memenuhi ketentuan Pasal 4 dan 7 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

Menimbang, bahwa yang menjadi alasan perceraian dalam gugatan Penggugat adalah sejak awal tahun 2022 antara Penggugat dengan Tergugat terjadi perselisihan dan pertengkaran suami isteri karena Tergugat sering tidak jujur dan tidak ada keterbukaan dalam masalah keuangan dan tidak memberi nafkah yang layak kepada Penggugat, karena hanya mementingkan pribadi Tergugat sendiri, sehingga terjadi pisah tempat tinggal sejak tahun April 2024 sampai sekarang lamanya 6 (enam) bulan lamanya, dan tidak dapat memberikan nafkah yang layak kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat tidak mengajukan jawabannya secara E- Court, oleh karena itu Majelis Hakim menilai bahwa Tergugat telah menggugurkan hak jawabnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 283 R.Bg jo. Pasal 1865 KUHPerdata, Penggugat berkewajiban untuk membuktikan hal tersebut di atas;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat mengajukan bukti P.1, P.2, dan P.3 serta 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P.1, (Fotokopi Kartu Tanda Penduduk), dan P.3 (Fotokopi Kartu Keluarga) telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta otentik, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 285 R.Bg. jo. Pasal 1870 KUH Perdata, membuktikan bahwa Penggugat berdomisili di wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Banjarmasin.

Menimbang, bahwa bukti P.2 (Footokopi Akta Nikah) telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta otentik, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 285 R.Bg. jo. Pasal 1870 KUH Perdata, membuktikan Penggugat dengan Tergugat adalah suami sah yang dilaksanakan pada tanggal 12 Maret 2015 dan dicatatkan di Kantor Urusan Agama Kecamatan Banjarmasin Timur, Kota Banjarmasin;

Menimbang, bahwa bukti P.3 (fotokopi Akta Kelahiran) telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta otentik, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 285 R.Bg. jo.

Halaman 10 dari 18 halaman Putusan Nomor 1254/Pdt.G/2024/PA.Bjm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 1870 KUH Perdata, membuktikan Zehan Nasrullah bin Hasef Masrullah adalah anak sah Penggugat dan Tergugat yang lahir di Banjarmasin pada tanggal 28 Mei 2019 (umur 5 tahun 5 bulan);

Menimbang, bahwa saksi 1 dan saksi 2 yang dihadirkan Penggugat telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai saksi sesuai Pasal 172 ayat (1) R.Bg. dan Pasal 308 dan 309 R.Bg sehingga membuktikan bahwa antara Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran suami isteri disebabkan Tergugat tidak terbuka masalah keuangan sehingga Tergugat tidak dapat memberi nafkah yang layak kepada Penggugat, akibatnya Penggugat dengan Tergugat pisah tempat tinggal hingga sekarang sudah 6 (enam) bulan, dari perkawinan tersebut telah dikaruniai satu orang anak yang bernama (umur 5 tahun 5 bulan) dan sekarang diasuh dan dirawat oleh Penggugat dengan baik dan penuh kasih sayang dan Penggugat berkepribadian baik dan tidak pernah menelantarkan anak;

Menimbang, bahwa berdasarkan analisis bukti-bukti dari pihak Penggugat ditemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah terikat perkawinan yang sah sejak 14 November 2018 dan belum pernah bercerai;
- Bahwa sejak awal tahun 2022 Penggugat dengan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus disebabkan masalah ekonomi, Tergugat tidak terbuka masalah keuangan sehingga Tergugat tidak dapat memberi nafkah yang layak kepada Penggugat;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah pisah tempat tinggal karena Penggugat dan Tergugat masing-masing meninggalkan kediaman bersama hingga sekarang sudah lebih 6 (enam) bulan lamanya dan selama itu pula Tergugat dan selama itu tidak ada komunikasi yang baik;
- Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat tidak mungkin lagi didamaikan;
- Bahwa anak Penggugat dengan Tergugat yang bernama Zehan Nasrullah bin Hasef Masrullah adalah anak sah Penggugat dan Tergugat yang lahir di Banjarmasin pada tanggal 28 Mei 2019 dan sekarang berada dalam asuhan Penggugat;

Halaman 11 dari 18 halaman Putusan Nomor 1254/Pdt.G/2024/PA.Bjm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selama anak dalam asuhan Penggugat, Penggugat sangat sayang dan merawat serta mendidiknya dengan baik;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa keutuhan rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah pecah dan tidak dapat dipersatukan lagi dalam satu rumah tangga yang bahagia, disebabkan Tergugat tidak terbuka masalah keuangan, sehingga Tergugat tidak dapat memberi nafkah yang layak kepada Penggugat akibatnya Penggugat dan Tergugat sama-sama meninggalkan kediaman bersama kurang lebih 6 (enam) bulan dan selama itu tidak ada komunikasi lagi sampai sekarang sehingga tidak mungkin lagi untuk dirukunkan, antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada rasa saling cinta mencintai, hormat menghormati, kesetiaan dan saling memberikan bantuan lahir bathin antara yang satu dengan lainnya, padahal hal tersebut merupakan salah satu dasar terpenting bagi terwujudnya keharmonisan sebuah rumah tangga, dan juga menjadi kewajiban suami-istri seperti diatur dalam Pasal 33 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974. Sehingga dengan hilangnya hal tersebut Majelis Hakim menilai bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah kehilangan makna sebuah perkawinan sebagai sebuah ikatan lahir bathin;

Menimbang, bahwa dengan fakta hukum di atas, majelis hakim menilai tujuan perkawinan yang dimaksud dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, jo. Al-Qur'an surah Ar-Rum ayat 21 tidak terwujud dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat, sehingga memaksakan rumah tangga yang sedemikian rupa untuk tetap bersatu akan menimbulkan kemudharatan bagi kedua pihak, padahal kemudharatan tersebut harus dihilangkan sebagaimana kaidah ushul fiqh yang oleh Majelis Hakim diambil alih sebagai sandaran pertimbangan, yaitu:

درء المفاسد مقدم من جلب المصالح

Artinya : "Menolak kerusakan harus didahulukan daripada menarik kemaslahatan";

Dan Pendapat Fuqaha seperti yang terdapat dalam:

- Kitab Mada Hariyatur Zaijain Juz I hal 83 :

Halaman 12 dari 18 halaman Putusan Nomor 1254/Pdt.G/2024/PA.Bjm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



وقد اختار الاسلام نظام الطلاق حين تضطر
بالحياة الزوجين . ولم يعد ينفع فيها نصيح
ولاصلاح , وحيث تصبح الرابطة الزوج صورة من
غير روح , لان الإستمرار معناه أن يحكم على
أحد زوجين بالسجن المؤبد , وهذا تأباه روح
العدالة.

Artinya : "Islam memilih lembaga thalaq/cerai ketika rumah tangga sudah dianggap tidak bermanfaat lagi nasehat/perdamaian dan hubungan suami istri telah hampa sebab meneruskan perkawinan berarti menghukum salah satu suami istri dengan penjara yang berkepanjangan, ini adalah aniaya yang bertentangan dengan keadilan".

Kitab Al-Mar'atu Baina Al Fiqhi Wa Al Qonuni halaman 100 :

ولاخير في اجتماع بين متباغضين ومهما يكن
اسباب هذا النزاع خطيرا كانا وتافها فان من
الخير ان تنتهي العلاقة الزوجية بين هذين
الزوجين

Artinya: "Dan tidak ada manfaat yang dapat diharapkan dalam mengumpulkan dua orang yang saling membenci, terlepas dari masalah apakah sebab-sebab terjadinya pertengkaran ini besar atau kecil, namun kebaikan hanya dapat diharapkan dengan mengakhiri kehidupan berumah tangga antara suami isteri ini";

Menimbang, bahwa dalam perkara a quo Majelis Hakim telah mendengar keterangan keluarga atau orang dekat dengan Penggugat sekaligus sebagai saksi, sehingga maksud ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan

Halaman 13 dari 18 halaman Putusan Nomor 1254/Pdt.G/2024/PA.Bjm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa rumusan hukum Kamar Agama angka 1 huruf b point 2 dalam SEMA Nomor 1 Tahun 2022, yaitu “Perkara perceraian dengan alasan perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dapat dikabulkan jika terbukti suami/istri berselisih dan bertengkar terus menerus atau telah berpisah tempat tinggal selama minimal 6 (enam) bulan” disempurnakan dengan SEMA Nomor 3 Tahun 2023 sehingga berbunyi sebagai berikut: “perkara perceraian dengan alasan perselisihan dan pertengkaran terus menerus dapat dikabulkan jika terbukti suami istri terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga diikuti dengan telah berpisah tempat tinggal paling singkat 6 (enam) bulan kecuali ditemukan fakta hukum adanya Tergugat/Penggugat melakukan KDRT”.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum dipersidangan bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran sejak awal tahun 2022 karena Tergugat tidak terbuka masalah keuangan kepada Penggugat sehingga Tergugat tidak dapat memberi nafkah yang layak kepada Penggugat akibatnya berpisah rumah selama 6 (enam) bulan oleh karena itu gugatan Penggugat telah memenuhi SEMA Nomor 3 Tahun 2023;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa gugatan Penggugat telah memenuhi ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, sehingga gugatan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat cukup beralasan karenanya dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat dikabulkan, maka gugatan hak asuh anak (hadlonah) yang diajukan Penggugat dapat dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 86 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang

Halaman 14 dari 18 halaman Putusan Nomor 1254/Pdt.G/2024/PA.Bjm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 3 Tahun 2006 dan diubah kembali dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka gugatan Penggugat soal penguasaan anak yang diajukan bersama-sama dengan gugatan perceraian dapat diterima;

Menimbang, bahwa Penggugat menuntut Hak asuh anak yang bernama Zehan Nasrullah bin Hasef Masrullah lahir di Banjarmasin pada tanggal 28 Mei 2019 (umur 5 tahun 5 bulan) atau belum mumayyiz atau belum berusia 12 tahun dalam pemeliharaan Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 45 Undang-Undang Perkawinan:

1. Kedua orang tua wajib memelihara dan mendidik anak-anak mereka sebaik-baiknya;
2. Kewajiban orang tua yang dimaksud dalam ayat (1) pasal ini berlaku sampai anak itu kawin dan dapat berdiri sendiri, kewajiban mana berlaku terus meskipun perkawinan antara kedua orang tua putus.

Menimbang, bahwa dalam menentukan hak asuh anak harus didasarkan pada prinsip “demi kepentingan terbaik bagi anak” sesuai Pasal 14 Undang Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak jo. Pasal 41 Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang juga menyebutkan “semata-mata berdasarkan kepentingan anak”;

Menimbang, bahwa pertimbangan tersebut di atas sejalan pula dengan kaidah hukum Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 110 K/AG/2007, tanggal 7 Desember 2007 yang menegaskan bahwa : “pertimbangan utama dalam masalah *hadhanah* (pemeliharaan anak) adalah kemaslahatan dan kepentingan anak, bukan semata-mata yang secara normatif yang paling berhak”;

Menimbang, bahwa karena masalah *hadlanah* (hak asuh) anak dan nafkah anak serta akibat perceraian lainnya telah terjadi kesepakatan sebagian sebagaimana laporan Mediator pada tanggal tanggal 12 Desember 2024 yaitu sebagai berikut:

1. Para Pihak sepakat bahwa Pihak Kedua (Tergugat) akan membayar nafkah iddah selama 3 (tiga) kali masa suci berturut-turut kepada Pihak Pertama

Halaman 15 dari 18 halaman Putusan Nomor 1254/Pdt.G/2024/PA.Bjm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- (Penggugat) sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) sebelum Pihak Kedua (Tergugat) mengambil Akta Cerai di Pengadilan Agama Banjarmasin;
2. Bahwa Para Pihak sepakat bahwa Pihak Kedua (Tergugat) akan memberikan mut'ah berupa cincin emas seberat 1 (satu) gram kepada Pihak Pertama (Penggugat) sebelum Pihak Kedua (Tergugat) mengambil Akta Cerai di Pengadilan Agama Banjarmasin;
3. Bahwa Para Pihak sepakat bahwa Pihak Pertama (Penggugat) sebagai pemegang hak asuh anak yang bernama Zehan Nasrullah bin Hasef Masrullah, NIK 6371032805190002, lahir di Banjarmasin pada tanggal 28 Mei 2019. Dengan tetap memberikan hak akses kepada Pihak Kedua (Tergugat) untuk mengunjungi anak tersebut;
4. Bahwa Pihak Kedua (Tergugat) akan memberikan nafkah anak bernama Zehan Nasrullah bin Hasef Masrullah, NIK 6371032805190002, lahir di Banjarmasin pada tanggal 28 Mei 2019 sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) perbulan sampai anak tersebut dewasa/berusia 21 tahun atau sudah menikah dengan pertambahan 10 % setiap tahunnya yang diserahkan kepada Pihak Pertama (Penggugat) sebagai ibu kandungnya melalui rekening Bank BCA Nomor 0512549321 atas nama LENNY ADLINA paling lambat tanggal 3 setiap bulan diluar biaya pendidikan dan kesehatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 6 Kesepakatan Para Pihak sepakat mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk memuat Kesepakatan Perdamaian ini dalam pertimbangan dan dimuat dalam putusan;

Menimbang, bahwa karena ada kesepakatan sebagian, maka berdasarkan Pasal 1338 KUH Perdata adalah berlaku sebagai undang-undang bagi yang membuatnya, oleh karena itu Majelis Hakim menghukum kepada kedua belah pihak untuk menaati semua kesepakatan sebagian tersebut yang dibayar sebelum Tergugat mengambil Akta Cerai;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas maka gugatan Penggugat dapat dikabulkan seluruhnya;

Halaman 16 dari 18 halaman Putusan Nomor 1254/Pdt.G/2024/PA.Bjm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa perkara ini dalam lingkup perkawinan, seperti dimaksud dalam pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan diubah kembali dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat ;
2. Menjatuhkan talak satu *ba'in sughra* Tergugat [REDACTED]
[REDACTED] terhadap Penggugat [REDACTED]
[REDACTED]
3. Menetapkan anak yang bernama [REDACTED]
[REDACTED], lahir di Banjarmasin pada tanggal 28 Mei 2019 di bawah hadlanah Penggugat dengan tetap memberikan hak akses kepada Tergugat untuk mengunjungi anak tersebut;
4. Menghukum Tergugat untuk membayar kepada Penggugat sebagai berikut:
 - 4.1. Nafkah iddah selama 3 (tiga) kali masa suci berturut-turut sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) sebelum Tergugat mengambil Akta Cerai di Pengadilan Agama Banjarmasin;
 - 4.2. Mut'ah berupa cincin emas seberat 1 (satu) gram kepada Penggugat sebelum Tergugat mengambil Akta Cerai di Pengadilan Agama Banjarmasin;
 - 4.3 Nafkah anak yang bernama [REDACTED]
[REDACTED], lahir di Banjarmasin pada tanggal 28 Mei 2019 sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) perbulan sampai anak tersebut dewasa/berusia 21 tahun atau sudah menikah dengan pertambahan 10 % setiap tahunnya yang diserahkan kepada Penggugat sebagai ibu kandungnya melalui rekening Bank BCA [REDACTED]
[REDACTED] paling lambat tanggal 3 setiap bulan di luar biaya pendidikan dan kesehatan;

Halaman 17 dari 18 halaman Putusan Nomor 1254/Pdt.G/2024/PA.Bjm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp157.000,00 (seratus lima puluh tujuh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Senin tanggal 23 Desember 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 21 Jumadil Akhir 1446 Hijriyah, oleh Dra. Rozanah, S.H., M.H.I. sebagai Ketua Majelis, Drs. H. Al Fahni, M.H. dan Drs. Ilmi sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan secara elektronik dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri para Hakim Anggota tersebut dan Drs. Muhammad Zaid sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Ketua Majelis

Dra. Rozanah, S.H., M.H.I.

Hakim Anggota

Hakim Anggota

Drs. H. Al Fahni, M.H.

Drs. Ilmi

Panitera Pengganti

Drs. Muhammad Zaid

Perincian Biaya Perkara :

- | | | |
|----------------------|-------|-----------|
| 1. Biaya Pendaftaran | : Rp. | 30.000,00 |
| 2. Biaya Proses | : Rp. | 75.000,00 |

Halaman 18 dari 18 halaman Putusan Nomor 1254/Pdt.G/2024/PA.Bjm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Biaya Panggilan Tergugat	:	Rp.	12.000,00
4. Biaya PNPB Panggilan	:	Rp.	20.000,00
5. Biaya Redaksi	:	Rp.	10.000,00
6. Biaya materai	:	Rp.	10.000,00
Jumlah		Rp.	157.000,00

(seratus lima puluh tujuh ribu rupiah)